



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah perlu dukungan pengangkutan dan kepedulian pengusaha serta penyesuaian substansi pengaturan, karena volume sampah yang cenderung meningkat dan perlu dukungan sumber dana lain yang sah;
- b. bahwa penanganan sampah secara komprehensif perlu dilaksanakan dengan baik, untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan hidup Masyarakat dalam mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah perlu diubah dan ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
 - (2) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (4) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3a) Penyediaan mobil operasional angkutan sampah, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

4. Pasal 66, dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI BAHARI PARAWANSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024
NOMOR 2

Kepala Bagian Hukum


A KAIMAL,SH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI-SELATAN : B.HK.02.078.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa pengelolaan sampah perlu dukungan pengangkutan dan kepedulian pengusaha serta penyesuaian substansi pengaturan, karena volume sampah yang cenderung meningkat dan perlu dukungan sumber dana lain yang sah;

Bahwa penanganan sampah secara komprehensif perlu dilaksanakan dengan baik, untuk mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan Masyarakat dalam mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih;

Bahwa berkenaan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 50

Retribusi untuk pengelolaan sampah untuk retribusinya telah diatur Perda tentang PDRD dan wajib berpedoman pada Perda tersebut.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
2024 NOMOR 86